

BATAS DESA PARUNGKUJANG KECAMATAN CILELES
2022

PERBUPKAB. LEBAK NO.195 BD 2022/NO.195, TBD KAB. LEBAK HLM. 15-20

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NO.195 TAHUN 2022 TENTANG BATAS DESA
PARUNGKUJANG KECAMATAN CILELES.

ABSTRAK - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Parungkujang Kecamatan Cileles.

Untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Parungkujang Kecamatan Cileles yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.14 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.45 Tahun 2016; PERATURAN BIG No.15 Tahun 2019; PERDAKAB. LEBAK No.2 Tahun 2014;

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Batas Batas Desa Parungkujang Kecamatan Cileles dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintah antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur Batas Desa, luas wilayah Desa Parungkujang Kecamatan Cileles, Segmen Batas Desa Parungkujang Kecamatan Cileles dengan Desa Cileles Kecamatan Cielles, Segmen Desa Parungkujang Kecamatan Cileles dengan Desa Cikareo Kecamatan Cileles, Segmen Batas Desa Parungkujang Kecamatan Cileles dengan Desa Mekarahayu Kecamatan Bojongmanik, Segmen Batas Desa Parungkujang Kecamatan Cileles dengan Batas Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik, Segmen Batas Desa Parungkujang Kecamatan Cileles dengan Batas Desa Badur Kecamatan Cirinten, Segmen Batas Desa Parungkujang Kecamatan Cileles dengan Batas Desa Sukanegara Kecamatan Gunungkencana, Segmen Batas Desa Parungkujang Kecamatan Cileles dengan Batas Desa Kujangsari Kecamatan Cileles, Pilar dan Batas Desa Parungkujang Kecamatan Cileles, Posisi Titik Koordinat Batas Segmen Desa Parungkujang Kecamatan Cileles dan ketentuan lain-lain.

- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 November 2022.
 - Perbup ini berlaku sampai ada Perbup yang mengubah atau mencabutnya.
 - Segmen Batas Desa Parungkujang Kecamatan Cileles tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.
 - Penjelasan : 7 hlm